

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 44 TAHUN 2010  
TENTANG  
KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DALAM RANGKA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa dalam rangka perwujudan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, setiap aparaturnya yang bertugas dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu diberikan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Ketentraman, Ketertiban, Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5044);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN

# MASYARAKAT DALAM RANGKA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disingkat HAM, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Penegakan HAM adalah proses untuk mewujudkan perlindungan pelaksanaan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Kewajiban Dasar Manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya HAM.
4. Diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan dan penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
5. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak mendapatkan atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.
7. Polisi Pamong Praja adalah aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan Ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
8. Satuan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Satlinmas, adalah Warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
9. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
10. Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

## BAB II PRINSIP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

Satpol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berlandaskan pada HAM dengan memperhatikan:

- a. prinsip umum; dan
- b. prinsip khusus.

### Pasal 3

Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, antara lain:

- a. menjunjung tinggi norma-norma hukum, norma agama, moralitas, adat istiadat dan peraturan lain yang masih berlaku;
- b. menjamin hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan individu, sebagai dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik;
- c. mengayomi dan melayani masyarakat;
- d. bertaqwa, berlaku jujur, dan profesional;
- e. mengedepankan perencanaan yang matang serta dikoordinasikan dengan institusi terkait; dan
- f. mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.

### Pasal 4

Prinsip khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, antara lain:

- a. meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme secara terus menerus;
- b. menghindari penggunaan kekerasan;
- c. melaporkan setiap peristiwa yang mengganggu ketentraman dan ketertiban warga masyarakat yang luka atau meninggal akibat kekerasan atau senjata api, secara cepat kepada atasan untuk kemudian dilakukan langkah sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. penggunaan kekerasan dan senjata secara sewenang-wenang atau tidak tepat akan dihukum sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukum yang berlaku;
- e. dalam melaksanakan tugas harus memperkenalkan diri; dan
- f. dalam melakukan penertiban memberi peringatan tentang maksud penertiban dengan waktu yang cukup untuk menaati peringatan itu, meliputi peringatan pertama selama 10 hari, peringatan kedua selama 7 hari, dan peringatan ketiga selama 3 hari.

## BAB III PELAKSANAAN HAM

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan HAM, aparat Satpol PP dan Satlinmas berkewajiban mengedepankan upaya preventif.
- (2) Dalam hal upaya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak efektif baru dilanjutkan ke upaya represif dan atau kuratif dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.

#### Pasal 6

Peran aparat Satpol PP dan Satlinmas dalam penegakan HAM dapat dilakukan melalui kegiatan perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM.

### Bagian Kedua Perlindungan HAM

#### Pasal 7

Peran aparat Satpol PP dan Satlinmas dalam Bidang Perlindungan HAM, antara lain:

- a. melindungi masyarakat untuk mendapatkan hak-hak asasinya dan menjalankan kewajiban dasarnya.
- b. memberikan jaminan dan/atau membantu memfasilitasi masyarakat untuk:
  1. tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh siapapun;